



**P E N E T A P A N**

Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM**, lahir di Madiun tanggal 14 Maret 1996, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Cempaka No. 15 RT. 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 Agustus 2021 di bawah register perkara Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Jl. Cempaka No. 15 RT. 037 RW 008 Kelurahan. Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 14 Maret 1996 dari pasangan suami istri Bagus Jatmiko dan Euis Marttyas Ratna Asih sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 417/1996 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kota Madiun tertanggal 22 Maret 1996 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya dari nama **HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM** (laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 14 Maret

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*



1996 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 417/1996 tertanggal 22 Maret 1996 diganti dan dirubah menjadi **HAIDAR ALISLAM HINDAWAN** dikarenakan menurut Pemohon nama sebelumnya terlalu panjang dan Pemohon sering kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan administrasi/pencatatan ;

- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : 417/1996 tertanggal 22 Maret 1996, tertulis nama Pemohon **HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM** untuk diganti menjadi **HAIDAR ALISLAM HINDAWAN** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT. 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*



2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 417/1996 tertanggal 22 Maret 1996, yang tertulis nama **HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM** untuk diganti menjadi **HAIDAR ALISLAM HINDAWAN** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 417/1996 tertanggal 22 Maret 1996 dari nama **HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM** menjadi **HAIDAR ALISLAM HINDAWAN**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM , diberitanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012403090001 atasnama Kepala Keluarga Muh. Bagus Jatmiko, S.E.,M.M. diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/ 1996 atas nama HAIDAR KHOLISH SAIFUL ISLAM Sholeh diberitanda P--3;

Bahwa terhadap foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-3 oleh Hakim lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup kemudian dilampirkan kedalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada pemohon, .

*Halaman 3 dari8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapi 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi M. Hari Budi Purwanto;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah supir keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi Sudah lama menjadi supir keluarga Pemohon dan saksi adalah yang mengantar pemohon ke sekolah ketika pemohon masih sekolah;
- Bahwa Pemohon lahir sekitar tahun 1996;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo , Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa nama lengkap Pemohon saksi kurang tahu jadi saksi tahunya panggilannya Haidar;
- Bahwa Pemohon mengabari saksi katanya akan mengganti namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari semula nama lengkap Pemohon dan saksi juga tidak tahu diganti menjadi nama apa yang baru;

**2. Saksi ARIE DUDUD SOEWANDONO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena ibu saksi teman ibu Pemohon ;
- Bahwa kapan Pemohon dilahirkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo , Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon saksi tahunya panggilan Pemohon Haidar;
- Bahwa Pemohon mengabari saksi katanya akan mengganti namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari semula nama lengkap Pemohon dan saksi juga tidak tahu diganti menjadi nama apa yang baru;

**3. Saksi EUIS MARTTYAS RATNA ASIH, S.Si.;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Haidar Kholis Saiful Islam;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1996;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo , Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa ayah Pemohon (suami saksi) bernama Bagus Jatmiko S.E.,M.M. sedangkan ibu Pemohon saksi sendiri (Euis Martyyas Ratna Asih., S.Si.);
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara ada 3 (tiga) orang dan Pemohon adalah nomor 1 (satu) jadi semuanya 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang semula Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama pemohon karena nama Pemohon terlalu panjang dan Pemohon sering kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan administrasi/pencatatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak punya pinjaman atau asuransi pada perbankan;

#### 4. Saksi KUAT BASUKI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakek Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Haidar Kholis Saiful Islam;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1996;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo , Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Bagus Jatmiko S.E.,M.M. sedangkan ibu Pemohon Euis Martyyas Ratna Asih., S.Si.;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara ada 3 (tiga) orang dan Pemohon adalah nomor 1 (satu) jadi semuanya 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang semula Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama pemohon karena nama Pemohon terlalu panjang dan Pemohon sering kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan administrasi/pencatatan;

Halaman 5 dari8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak punya pinjaman atau asuransi pada perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cempaka No. 15 RT 037 RW 008 Kel. Oro-oro Ombo , Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Pemohon bernama Bagus Jatmiko S.E.,M.M. sedangkan ibu Pemohon Euis Martyyas Ratna Asih., S.Si.;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Meirince Ciptaning Eddyamar Febrianti, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang semula Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama pemohon karena nama Pemohon terlalu panjang dan Pemohon sering kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan administrasi/pencatatan;

*Halaman 6 dari8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*





Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, dan P-2 bahwa domisili Pemohon ada di Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dikarenakan alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan dikarenakan nama Pemohon terlalu panjang dan Pemohon sering kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan administrasi/pencatatan, sehingga diharapkan jika berganti nama, maka terhadap Pemohon tersebut akan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Pembetulan pada nama Kutipan Akta Kelahiran nomor : 417/ 1996 yang tertulis nama Pemohon Haidar Kholish Saiful Islam menjadi Haidar Alislam Hindawan;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 175.000.00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami Ade Irma Susanti, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Madiun, dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Agus Sukaryo, S.H

Ade Irma Susanti, SH., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. - ;
4. PNBP .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp. 40.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp175.000,00;</u>

( seratus lima puluh lima ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Mad*